

# PENYIMPANGAN PELAKSANAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DAN SISTEM PERADILAN<sup>1</sup>

Oleh: Frans H. Winarta, S.H., M.H.<sup>2</sup>

## I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") menetapkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Lebih lanjut Moh. Yamin dalam bukunya yang berjudul "Pengertian tentang Negara Hukum" mendefinisikan negara hukum (*rechtsstaat*) atau *government of laws* sebagai berikut:

*"Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara."<sup>3</sup>*

Melihat definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara hukum dan kekuasaan saling berhubungan satu sama lain. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya, kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Sehingga dalam bentuk slogan dapat dikatakan bahwa: "*hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.*"

Dalam suatu negara hukum, asas taat dan hormat pada hukum (*respect for law*) dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), termasuk juga pihak penguasa dan aparat penegak hukum. Hukum harus dilaksanakan

1. Disampaikan pada Pra Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Hukum Nasional (KHN) pada tanggal 31 Oktober - 1 Nopember 2002 bertempat di BPHN-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur.

2. Frans H. Winarta adalah advokat di Jakarta dan anggota Komisi Hukum Nasional.

3. Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal. 22.

4. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Penerbit Binacipta), hal. 5.

dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Dengan kata lain supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Esensi dari supremasi hukum adalah bahwa kekuasaan itu dilakukan oleh hukum, c.q. undang-undang dan bukan oleh manusia. *Justice for all* adalah esensi dari pencapaian supremasi hukum dalam praktek sehari-hari.

Namun demikian, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan umum (*public welfare*) atau mengatasnamakan peraturan hukum seringkali terjadi dalam suatu pemerintahan dari negara yang berdasarkan hukum (pemerintahan konstitusional), termasuk negara Indonesia. Kepentingan umum seringkali tidak dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga interpretasi yang sah dilakukan secara sepihak (*justification*) untuk membenarkan tindakan pemegang kekuasaan.<sup>5</sup> Hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Terjadinya keadaan tersebut di atas tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 itu sendiri. UUD 1945 menentukan pula bahwa Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) di mana pengaturan mengenai pembagian tugas antara cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan kecenderungan lembaga yang satu lebih kuat dari yang lain.<sup>6</sup> Hal ini tentu jauh berbeda dengan negara-negara maju yang menganut paham pemisahan kekuasaan atau *separation of powers*<sup>7</sup>. (*Trias Politica* murni) di mana pengaturan mengenai pembagian kekuasaan dan tugas di antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif diatur secara tegas, demikian juga pengaturan mengenai sistem *checks and balances* di antara badan-badan tersebut.

5. Benny K. Harman et. al., *Kumpulan Tulisan tentang Konstitusionalisme, Peran DPR dan Judicial Review*. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan JARIM, 1991), hal. 31.

6. Benny K. Harman, *Ibid*.

7. Dalam sistem *Separation of Powers (Trias Politica)* ditentukan bahwa kemandirian dari badan peradilan adalah berakar dari pemisahan kekuasaan dalam suatu masyarakat yang demokratis di mana masing-masing lembaga negara mempunyai tanggung jawab dan tugas yang spesifik. Peradilan sebagai suatu institusi dan hakim sebagai individu mempunyai *exclusive power* untuk memutus setiap perkara yang mereka tangani. Peradilan secara keseluruhan dan setiap hakim harus bebas dari campur tangan baik dari negara maupun kepentingan pribadi. Kemandirian dari peradilan harus dijamin oleh negara dan dikuatkan oleh hukum serta dihormati oleh semua institusi pemerintah. Negara harus menjamin adanya *safeguards*, baik secara struktural maupun fungsional yang menjaga administrasi badan peradilan dari campur tangan politik dan kepentingan lainnya. Lihat: Amnesty International, *Far Trial Manual*. (United Kingdom: Amnesty International Publications, 1998), hal. 76.

## II. Sejarah Penegakan Hukum di Indonesia

Situasi dan kondisi penegakan hukum sekarang ini merupakan akibat langsung dari politik hukum negara kita yang secara sistematis telah membatasi bahkan mengekang ruang gerak lembaga hukum kita. Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah lebih memilih untuk menerapkan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) sebagai hukum acara perdata kita daripada *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), hukum acara yang berlaku untuk orang atau peradilan Eropa, yang sebenarnya lebih menjamin akses kepada advokat (*access to legal counsel*) dan hak asasi manusia pada umumnya. Keputusan politik para pemimpin Indonesia yang tidak tepat ini kemudian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap upaya pencapaian penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Terlebih lagi saat ini banyak peraturan-peraturan pelaksana yang diciptakan oleh institusi hukum bertentangan satu sama lain dengan HIR itu sendiri. Sebagai contoh adalah mengenai lembaga *gijzeling* (lembaga sandera) yang diatur dalam HIR ternyata sudah dihapuskan oleh Surat Mahkamah Agung Nomor 492/MK/187/M/65 tanggal 3 Juni 1965<sup>8</sup> yang kemudian saat ini dihidupkan kembali secara terbatas untuk urusan piutang negara dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000<sup>9</sup>. Hal ini jelas menunjukkan ketidakkonsistenan program legislasi di Indonesia.

Secara historis, pelaksanaan penegakan hukum secara inkonsistensi telah terjadi sejak periode sesudah kemerdekaan dengan sistem pemerintahan yang terbuka dan liberal (1949-1959). Pada masa Demokrasi Terpimpin keadaan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia begitu memprihatinkan di mana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR sehingga tidak ada akuntabilitas terhadap kebijaksanaannya. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menindas hak-hak asasi warga negara dengan dalil menyelamatkan revolusi.

Demi kepentingan revolusi juga pemerintah mencampuri kewenangan badan yudikatif. Pada tahun 1961 Presiden Soekarno pernah memanggil para hakim untuk *briefing* agar putusan pengadilan berorientasi kepada kepentingan politik bukan hukum, sehingga pada waktu itu putusan-putusan pengadilan lebih banyak memihak kepada kepentingan pemerintah

8. Surat Mahkamah Agung Nomor 492/MK/218/M/65 tanggal 3 Juni 1965 perihal Pertimbangan tentang Pembekuan Peraturan Mengenai Sandera (*Gijzeling*).

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000 perihal Paksaan Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

dan mengabaikan kepentingan rakyat. Kemudian dikeluarkan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1963 yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk membungkam kritik-kritik terhadap pemerintahannya. Untuk memperluas kewenangannya dalam badan yudikatif maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk mencampuri kewenangan badan yudikatif. Terlebih lagi kemudian Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro, bersedia ditunjuk menjadi anggota kabinet oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964.

Selanjutnya ketika Demokrasi Terpimpin jatuh dan muncul rejim Orde Baru yang banyak didominasi oleh militer, pemerintah Orde Baru berusaha untuk memulihkan kehidupan negara hukum dengan dalih penegakan Pancasila dan UUD 1945, termasuk terhadap lembaga peradilan dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan undang-undang hasil kompromi antara Mahkamah Agung dan militer. Pengakuan terhadap kekuasaan yudikatif menjadi semakin tidak ada. Pada masa inilah Soeharto mulai menindas rakyat dengan berbagai cara dan dalih untuk stabilitas nasional.

Sejak saat itu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional dijadikan sebagai prioritas utama dan pembenaran untuk menindas kelompok kritis dan intelektual. Pembangunan adalah segala-galanya. Hukum dijadikan alat represi. Dalam sistem hukum yang represif inilah diciptakan produk-produk hukum yang mendukung legitimasi pemerintah, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akhirnya semakin memperbesar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Demikian juga dengan hukum yang berlaku saat itu pada umumnya lebih berpihak kepada kekuasaan dan seringkali diciptakan untuk kepentingan penguasa. Tidak heran apabila dalam praktek penegakan hukum di masyarakat, supremasi hukum (*supremacy of law*) dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) seringkali dilanggar. Akibatnya terjadilah diskriminasi dan kekacauan hukum (*judicial disarray*) dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Peranan lembaga peradilan yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita *independence of the judiciary* belum benar-benar berfungsi karena masih besarnya intervensi dari pemerintah serta pengaruh dari pihak lain terhadap keputusan pengadilan yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena penetrasi kepentingan politik ke dalam sistem hukum kita sudah

berlangsung sekian lama dan telah menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apalagi ternyata lembaga peradilan kita tidak mempunyai keahlian *court management* sehingga terjadi *mismanagement* dalam sistem administrasi yudisial (*administration of justice*). Amburadulnya manajemen peradilan Indonesia dapat dilihat misalnya dari tidak ada biaya yang pasti untuk mengambil suatu putusan pengadilan. Hal inilah yang menjadi sumber KKN dan itu tidak pernah diperhatikan oleh lembaga peradilan kita.

Korupsi bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sebagai salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang populer, korupsi telah menyebar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia telah menganggap bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang wajar dilakukan dalam kehidupan berbisnis, bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu bentuk korupsi yang telah begitu mendarahdaging di negara kita adalah korupsi dalam lembaga peradilan atau dikenal dengan istilah *judicial corruption*<sup>10</sup>. Praktek-praktek *judicial corruption* ini dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri (*law enforcement agencies*) dan secara kolektif mereka dikenal dengan sebutan mafia peradilan<sup>11</sup>.

Di samping itu, penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat karena masih banyak dijumpai berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga adanya pemerintahan yang bersih (*clean government*) baru merupakan retorika. Padahal pemerintahan yang mengutamakan supremasi hukum dan bersih serta bebas dari KKN merupakan prasyarat

---

10. Menurut deklarasi *International Bar Association* (IBA) pada konperensi dua tahunan (17-22 September 2000) di Amsterdam, yang dikutip berdasarkan rekomendasi para pakar hukum *Center For the Independence of Judges and Lawyers* (CIJL), disimpulkan bahwa *judicial corruption* terjadi karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (polisi, jaksa, advokat dan hakim). Khususnya kalau hakim atau pengadilan mencari atau menerima berbagai macam keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau perbuatan lainnya, seperti: suap, pemalsuan, penghilangan data atau berkas pengadilan, perubahan dengan sengaja berkas pengadilan, pemanfaatan kepentingan umum untuk keuntungan pribadi, sikap tunduk kepada campur tangan luar dalam memutus perkara karena adanya tekanan, ancaman, nepotisme, *conflict of interest*, favoritisme, kompromi dengan pembela (advokat), pertimbangan keliru dalam promosi dan pensiun, prasangka memperlambat proses pengadilan, dan tunduk kepada kemauan pemerintah dan partai politik.

11. Menurut Daniel S. Lev, seorang pengamat politik hukum Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mafia peradilan adalah sebagai berikut: "*The mafia peradilan is after all a working system that benefits all its participants. In some ways, in fact, for advocatex, who otherwise are excluded from the collegial relationships of judges and prosecutors, it works rather better and more efficiently than the formal system.*" Lihat: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2001), hal. 11.

yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*<sup>12</sup>).

### III. Upaya Pencapaian Supremasi Hukum di Indonesia

Melihat praktek penegakan hukum yang terjadi selama ini tampak bahwa pelaku-pelaku ekonomi atau kaum intelektual kita miskin atau kurang memiliki budaya hukum. Apa yang terjadi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan budaya hukum Indonesia yang masih dipengaruhi oleh kultur budaya Indonesia. Terlebih lagi budaya hukum intelektual di negara kita masih rendah.

Salah satu upaya untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia adalah dengan memperbaiki lembaga/institusi hukum itu sendiri. Penyelenggaraan hukum di Indonesia selama ini masih mengalami kemandegan oleh karena aparat-aparat penegak hukum itu sendiri bekerja dalam suasana yang koruptif, mental dan integritas yang merosot serta profesionalisme yang rendah. Selama ini tidak ada pengawasan bagi mereka yang bekerja di bidang hukum dalam menjalankan tugasnya. Karena itu diperlukan suatu **lembaga pengawasan peradilan** yang independen, imparial dan jujur (*independent, impartial and honest judiciary*) yang dapat mengawasi terus-menerus setiap tindakan-tindakan koruptif, tidak bermoral dan beretika yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, advokat dan hakim.

Kondisi melemahnya upaya pencapaian supremasi hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum tersebut yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan tidak memiliki integritas dan moral yang tinggi. Sebagai bagian dari supremasi hukum, kelembagaan aparat penegak hukum yang belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan indiskriminatif. Selain itu, dirasakan oleh masyarakat kalau para aparat penegak hukum itu sendiri terlalu berpihak pada pemerintah, sehingga masyarakat lebih memilih jalur hukum yang berlaku dalam masyarakat dibandingkan dengan jalur penegakan hukum formal yang sebenarnya bertentangan dengan

---

12. Untuk menjamin adanya pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pelaksanaan pembaharuan hukum dan penegakan hukum harus memenuhi asas-asas kewajiban prosedural (*fairness*), keterbukaan sistem (*transparency*), penyingkapan kinerja yang dicapai (*disclosure*), pertanggungjawaban publik (*accountability*) dan dapat dipenuhi kewajiban untuk peka terhadap aspirasi masyarakat (*responsibility*). Dukungan dari penyelenggara negara secara nyata (*political will*) merupakan faktor yang menentukan terlaksananya pembaharuan hukum dan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Lihat: "Bab III. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)". Draft Akhir, Biro Hukum KHN, 2000.

prinsip negara hukum. Kondisi tersebut juga dibarengi dengan kurangnya koordinasi antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Karena itu perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh dan total dalam bidang hukum, terutama terhadap institusi aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan reformasi dalam bidang hukum adalah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (*legal system*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), terutama terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, mengingat selama ini merekalah yang sebenarnya sumber dan turut menjadi bagian dari terjadinya kekacauan hukum (*judicial disarray*) tersebut.

Dalam rangka reformasi hukum tersebut maka perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pula agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen, imparsiial dan jujur (*independent, impartial and honest judiciary*). Selain itu, pembenahan ini harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum untuk lebih profesional, memiliki integritas, berkepribadian, bermoral dan beretika yang luhur. Untuk itu kita perlu memperbaiki sistem perekrutan bagi para penegak hukum, terutama untuk hakim dan hakim agung, promosi jabatan, mengadakan pendidikan hukum lanjutan, pelatihan dan seminar-seminar, pembekalan moral dan etika profesi hukum serta meningkatkan sistem pengawasan secara konsisten dan terus-menerus. Selain itu, perlu diadakan pula peningkatan kesejahteraan terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian dapat menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas, berkualitas, profesional, beretika dan bermoral.

#### IV. Kesimpulan

Di dalam negara hukum semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, sebagai negara berdasar hukum (*rechtsstaat*) Indonesia dapat menciptakan kepastian, ketertiban dan keadilan hukum bagi semua rakyatnya. Tetapi pelaksanaan hukum di Indonesia belum ditegakkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam pemerintahan. Selain itu, melemahnya penegakan hukum di Indonesia dikarenakan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang belum menunjukkan sikap profesional dan tidak memiliki integritas serta moral

yang tinggi oleh karena selama ini mereka bekerja dalam suasana yang koruptif, mental dan integritas yang merosot serta profesionalisme yang rendah.

Oleh karena itu untuk mencapai penegakan supremasi hukum perlu dilakukan **reformasi total dalam bidang hukum**, khususnya terhadap lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga peradilan serta institusi-institusi hukumnya itu sendiri. Dan menurut hemat saya bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, LSM-LSM yang ada dan pemerintah untuk memberantas praktek-praktek KKN dalam lembaga peradilan dan institusi hukum kita, yaitu antara lain:

- Perbaiki institusi aparat penegak hukum dalam hal sistem rekrutmen (seleksi), *testing* dan persyaratan menjadi aparat penegak hukum yang baik, mengadakan program pelatihan atau program *Continuing Legal Education* (CLE) secara konsisten dan memberikan pembekalan etika profesi hukum secara bertahap dan terus-menerus sehingga tercipta aparat penegak hukum yang profesional, adanya kerja sama dan koordinasi yang solid dan terpadu di antara para aparat penegak hukum serta terciptanya institusi-institusi penegak hukum yang berwibawa. Khusus mengenai badan peradilan sebagai sentra penegakan hukum maka dalam rangka memerangi *judicial corruption* perlu diadakan program penggantian hakim secara bertahap, yakni antara lain dengan menerapkan pensiun dini para hakim atau melakukan pemecatan terhadap hakim yang melakukan penyelewengan dan tindak pidana atau yang membuat putusan-putusan kontroversial. Dengan demikian dapat diharapkan adanya badan peradilan yang berwibawa dan bebas KKN.
- Perlu diperbaiki sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) dan manajemen peradilan dengan cara antara lain lembaga peradilan merekrut orang-orang dari disiplin ilmu lain, misalnya orang yang memang mempunyai keahlian di bidang manajemen, komputer, data *processing*, psikologi dan sebagainya. Jadi sudah waktunya pengadilan memperbaiki manajemennya karena salah satu alasan sistem hukum tidak jalan adalah akibat manajemen pengadilan yang kurang baik.
- Perlu dukungan dan peranserta masyarakat luas (*public support*) terhadap pemberantasan setiap praktek-praktek korupsi (KKN). Oleh karena itu diperlukan diseminasi program Gerakan Nasional Anti Korupsi secara terus-menerus dan disosialisasikan sejak dini kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan mewaspadaai bahaya korupsi

dan dengan berani melawan, mengadu, melaporkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum serta menolak atau jangan larut terlibat dalam suap, pungli dan sebagainya.

- Mendidik masyarakat agar menyadari bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia (*human dignity*) Indonesia serta menciptakan *corrupt or inefficient governance*, sehingga bangsa Indonesia tidak bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak mandiri, manajemen pemerintah menjadi tidak efisien dan tidak efektif, menjadi bangsa yang tidak produktif kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram karena masyarakat harus menanggung pajak yang tinggi, mengakibatkan defisit APBN yang harus ditutup dengan cara menaikkan pajak, menaikkan harga BBM, tarif listrik, bea masuk, tol, biaya angkutan, dan lain-lain. Apabila masyarakat tidak dididik dan diberi kesadaran akan bahaya korupsi maka masyarakat akan tetap beranggapan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang wajar dan pada akhirnya masyarakat akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

**BIODATA**  
**FRANS HENDRA WINARTA**

**DATA PRIBADI**

Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 17 September 1943

Alamat Kantor : **Frans Winarta & Partners**  
Kelapa Gading Boulevard TB 2/24  
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240  
Phone : 4532143, 4533236, 4520933  
Fax : 4516605; 4520083  
E-mail : fwp@ub.net.id; frans.winarta@hotmail.com

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1970 Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.  
1979-1980 Kursus Notaris di Universitas Indonesia.  
1996-1998 Master Hukum bidang Hukum Pidana dari Universitas Indonesia.  
1997 - hingga sekarang Mengikuti program Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Leiden, the Netherlands.

**PENGALAMAN KERJA**

1970 - 1980 Manajer di berbagai perusahaan, antara lain, American Home Products, Singer Company dan Procter and Gamble.

**PENGALAMAN ORGANISASI**

**Organsiasi Nasional**

1. Anggota IKADIN (Indonesian Bar Association) sejak 1985.
  - \* 1985 - hingga sekarang, Ketua Hubungan Internasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
  - \* Sejak 1997, anggota dari user's Committee of law practice (Stichting Rechtspraktijk Indonesie or Foundation Law Practice Indonesia) suatu yayasan yang didirikan oleh Kementerian Kehakiman Belanda (Asosiasi Advokat Belanda/NOVA) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

2. Dewan Pendiri Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Forum Kerukunan Bangsa (FKB) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP);
3. Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
4. Sejak Januari 2001, ditunjuk sebagai Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
5. Anggota Dewan Penyantun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
6. Anggota Dewan Pengurus Yayasan Dana Lestari – Alumni Universitas Katolik Parahyangan;
7. Anggota Tim Konsultan Ahli (Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis), yang diprakarsai oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
8. Ketua Pengurus Badan Pengelola Dana Lestari dan Beasiswa Universitas Katolik Parahyangan, Bandung Tahun 1999-2004;
9. Anggota Tim Bantuan Hukum - Komite Kebijakan Sektor Keuangan (“TBH - KKS”) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Maret 2002;

#### **Organisasi Internasional**

1. Anggota International Bar Association (IBA) di London sejak 1985:
  - \* 1992, sebagai Country Representative IBA;
  - \* 1994, sebagai Council Member IBA;
  - \* September 2000, sebagai anggota Dewan Penasehat HRI (Human Rights Institute) yang didirikan oleh IBA (International Bar Association);
2. Anggota American Bar Association (ABA), American Chamber of Commerce, International Commission of Jurists (Geneva) and Council Member of Lawasia (Perth).

#### **Pengajar di Bidang Hukum**

1. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (S-1), Karawaci – Tangerang, Indonesia;
2. Dosen tidak tetap di Pasca Sarjana (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Indonesia;

3. Dosen tamu di Pasca Sarjana (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta;
4. Dosen tamu di Pasca Sarjana (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Indonesia;
5. Pengajar tidak tetap di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan-Ikadin Advokat Indonesia (LEMDIKLAD IKADIN), Jakarta, Indonesia;
6. Pengajar tidak tetap di Jakarta Study Center, Jakarta, Indonesia.

